**TANGGUNG JAWAB HUKUM KURATOR ATAS PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT**

Herlina1,Ilham Abbas2, Hj.Andi Risma3

123*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*

*Herlina1797@gmail.com*

***Abstract****:*

*Herlina 04020170324: Curator's Legal Responsibility for the Management and Settlement of Bankruptcy Assets. Under Dr. Ilham Abbas., S.H., M.H as the Chief Advisor and Dr.Hj.Andi Risma.S.H., M.H as the Advisor. This study aims to determine and analyze the legal responsibility of the curator in managing and resolving bankruptcy assets and to find out and analyze the sanctions for the curator if there is an error or negligence in his responsibility. In this legal research the writer uses a normative legal approach. In the normative legal approach, only library materials or secondary data are studied, which include primary and secondary legal materials. By conducting studies and analysis of legal protection for curators against creditors' lawsuits in the management and settlement of bankruptcy assets in terms of literature and Law No.37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. The results of this study illustrate that the curator is personally responsible and the curator must pay for the losses it incurs by himself, where this responsibility can occur, for example, if the curator embezzled bankruptcy assets and any losses incurred, as a result of negligence or due to unprofessionalism of the curator becomes the responsibility of the curator , therefore, the loss cannot be borne by the bankruptcy estate. As a suggestion It is better if the curator in managing and resolving bankruptcy assets, the curator should carry out his duties carefully and professionally. Regarding the demands that can be given to the curator, demands may be made if the curator carries out his responsibilities deviating from the provisions of laws and other regulations.*

***Keywords****: Bankruptcy, curator, creditor*

***Abstrak****:*

*Herlina 04020170324: Tanggung Jawab Hukum Kurator Atas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit. Di Bawah Bimbingan Dr. Ilham Abbas.,S.H.,M.H sebagai Ketua Pembimbing dan Dr.Hj.Andi Risma.S.H.,M.H sebagai Anggota Pembimbing. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dan Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi bagi kurator apabila terdapat kesalahan atau kelalaian dalam tanggung jawabnya. Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif. Pada pendekatan hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencapkup bahan hukum primer dan sekunder. Dengan melakukan pengkajian dan analisis terhadap perlindungan hukum bagi kurator terhadap tuntutan hukum kreditur dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit ditinjau dari berbagai Literatur dan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hasil Penelitian ini menggambarkan kurator bertanggung jawab secara pribadi dan kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya, dimana tanggung jawab ini dapat terjadi, misalnya, jika kurator menggelapkan harta kepailitan dan segala kerugian yang timbul, sebagai akibat dari kelalaian atau karena ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator, oleh karenanya kerugian tersebut tidak bisa dibebankan pada harta pailit. Sebagai Saran Sebaiknya kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit kurator melaksanakan tugasnya dengan teliti dan profesional. Mengenai tuntutan yang dapat diberikan kepada kurator, tuntutan bisa saja diberikan jika kurator melaksanakan tanggung jawabnya melenceng dari ketentuan Undang-undang dan peraturan lain.*

***Kata Kunci****: Pailit, Kurator, Kreditor.*

Submit : hh-bb-tttt Accept : hh-bb-tttt

Doi: http://~

**PENDAHULUAN**

Di indonesia, peraturan mengenai kepailitan ini ditandai dengan berlakunya *Faillisements Verordening* yang diundangkan dalam *Staatsbland* Tahun 1905 nomor 217 juncto *Staatsbland* Tahun 1906 Nomor 348, Namun saat itu permasalahan ini kurang populer sehingga kasus-kasus kepailitan jarang muncul. Sebelum kepailitan di Indonesia diatur dalam *Faillisements Verordening* ( Peraturan Kepailitan ), kemudian diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Kepailtan. Perpu ini kemudian diterapkan sebagai undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Sehubungan dengan banyaknya putusan Pengadilan Niaga yang Kontroversial seperti dalam kasus Kepailitan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT. Prudential Life Assurance, dan lain-lain maka timbul niat untuk merevisi undang-undang tersebut. Akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2004, lahirlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. ( sebelumnya disebut UUK dan PKPU ).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Mengatur bahwa “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas”. Dari pasal tersebut dapat dilihat, bahwa kurator memiliki peran penting didalam proses kepailitan, karena berwenang dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit demi kepentingan pihak kreditor dan debitor pailit. Pelaksanaan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit tersebut diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh pengadilan, dengan diawasi oleh hakim pengawas yang ditunjuk oleh hakim pengadilan1, sedangkan berdasarkan pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, maka kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali2.

Namun perlu diketahui, tugas kurator tidak mudah atau dapat berjalan dengan mulus seperti yang telah ditentukan dalam UUK dan PKPU. Persoalan yang dihadapi oleh kurator sering kali menghambat proses kinerja kurator yang semestinya, seperti menghadapi debitor yang tidak dengan sukarela menjalankan putusan pengadilan, misalkan tidak memberikan akses data dan informasi atas aset yang dinyatakan pailit. Pengurusan dan pemberesan harta pailit seorang kurator dapat diituntut secara hukum oleh kreditor, akan tetapi perlindungan hukum bagi kurator terhadap tuntutan hukum tersebut tidak diatur jelas dalam UUK dan PKPU3.

Berkaitan dengan uraian diatas, untuk meneliti masalah tersebut maka bagaimanakah Tanggung Jawab Hukum Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit serta bagaimana Sanksi Bagi Kurator Apabila Terdapat Kesalahan atau Kelalaian dalam Melaksanakan Tanggung jawabnya?

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit serta untuk mengetahui dan menganalisis sanksi bagi kurator apabila terdapat kesalahan atau kelalaian dalam tanggung jawabnya.

Manfaat dari jurnal ini yaitu Manfaat secara teoritis dimana penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai

1 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

2 Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan

3 Peraturan Perundang - undangan pasal 21 UUK dan PKPU kepailitan

pengurusan dan pemberesan harta pailit, serta bagaimana perlindungan hukum bagi kurator terhadap tuntutan hukum kreditur dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, dan Manfaat secara praktis dimaksudkan dapat memberikan masukan bagi praktisi dan masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih jauh tentang kepailitan dan kurator, khususnya perlindungan hukum bagi kurator terhadap tuntutan hukum kreditur dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

**METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif. Pada pendekatan hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencapkup bahan hukum primer dan sekunder. Dengan melakukan pengkajian dan analisis terhadap perlindungan hukum bagi kurator terhadap tuntutan hukum kreditur dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit ditinjau dari berbagai Literatur dan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya pustaka, yang mencapkup bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan data dari skripsi ini dilakukan melalui teknik studi pustaka, yaitu mengumpulkan, mempelajari, menganalisa, dan membandingkan buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Selain itu, pengumpulan data dilakukan juga melalui media elektronik/internet.

Metode analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dimana bahan hukum yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

* + - 1. **Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang pada Pasal 65 dan 69 diatur dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator dalam pengawasan hakim pengawas. Penujukan kurator dan hakim pengawas tersebut dilakukan setelah adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga, namun dalam hal Debitor, Kreditor atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator kepada Pengadilan maka Balai harta peninggalan diangkat selaku kurator. Kurator yang diangkat tersebut harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiaban pembayaran utang lebih dri tiga perkara.

Tugas utama kurator yaitu melakukan pegurusan dan pemberesan harta pailit. Agar kurator tidak sewenang-wenang, maka perlu adanya bentuk pengawasan terhadap tindakan-tidakan kurator. Disinilah perlunya peranan Hakim Pengawas untuk mengawasi setiap tindakan kurator. Adapun bentuk-bentuk pengawasan Hakim Pengawas yaitu sebagai berikut:4

1. Perizinan oleh Hakim Pengawas kepada Kurator
2. Penetapan dari Hakim Pengawas
3. Pesetujuan dari Hakim Pengawas
4. Pemberian Usul oleh Hakim Pengawas
5. Pemberian Perintah oleh Hakim Pengawas.

4 Imran Nating, 2004, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 161.

Berdasarkan dengan pembahasan diatas dapat kita lihat dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit kurator dan hakim pengawas memiliki peran penting dalam hal tersebut. Menurut M. Handi Shubhan ada 5 tahapan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit yaitu sebagai berikut5:

1. Pengumuman dan Rapat Kreditur

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh kurator setelah adanya putusan pailit dalam proses pengurusan dan penguasaan harta pailit adalah mengumumkan kapailitan debitur pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia serta sekurang-kurangnya 2 surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas.

1. Melanjutkan Usaha *( On Going Concern )*

Langka ini merupakan langka yang sangat strategis, khhususnya jika debitor pailit adalah sebuah perseroan terbatas. Langka itu juga merupakan langka yang hanya bisa dilakukan oleh kurator jika debitor tersebut adalah badan hukum dan tidak dapat dilakukan terhadap debitor perorangan karena debitor perorang dan usaha yang dijalankan adalah entitas yang berbeda.

1. Rapat Verifikasi ( Pencocokan Piutang )

Rapat verifikasi utang adalah rapat untuk mencocokan utang-utang si pailit sebagaimana penentuan kalsifikasi tentang tagihan-tagihan yang masuk terhadap harta pailit, guna memerinci tentang berapa besarnya piutang piutang yang dapat dibayarkan kepada masing-masing kreditor, yang diklasifikasikan menjadi daftar piutang diakui, piutang yang diragukan, maupun piutang yang dibantah, yang akan menentukan pertimbangan dan urutan hak masing-masing kreditor. Dalam rapat verifikasi tersebut dihadiri oleh hakim pengawas sebagai pimpinan rapat, panitera sebagai pencatat, si pailit harus datang sendiri dan tidak boleh diwakili, semua kreditor baik menghadap

sendiri dan diperbolehkan mewakilkan kepada kuasanya, dan kurator.

5 Handi shubhan, 2009, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan, Kencana, Jakarta, hlm 135.

1. Perdamaian *( Akkord )*

Perdamaian dalam proses kepailitan berbeda dengan perdamaian dalam hukum acara biasa. Perdamaian dalam hukum acara perdata tidak terikat formulanya dan bisa dilakukan sendiri oleh para pihak tanpa campur tangan peradilan, maka perdamaian dalam perkara kepailitan terjadi dalam proses perkara kepailitan melalui hakim pengawas.

1. *Insolvensi*

Terminologi yuridis “Insolven” dalam tahap pemberesan pailit ini memiliki makna khusus dibanding dengan makna “insolven” secara umum. Insolven seacara umum merupakan keadaan suatu perusahaan yang kondisi aktivanya lebih kecil dari pasivanya. Dengan kata lain utang perusahaan lebih besar dari harta perusahaan. Jika hal ini terjadi biasa disebut sebagai *technical insolvency.* Sedangkan insolven dalam tahap pemberesan kepailitan adalah tahap dimana akan terjadi suatu perdamaian sampai dihomologasi dan tahap ini akan dilakukan suatu pemberesan terhadap harta pailit.

Sedangkan menurut Sunarmi, Kurator yang ditetapkan dalam putusan pailit segera bertugas untuk melakukan pengurusan dan penguasaan boedel pailit. ada beberapa tahapan dalam pengurusan harta pailit, yaitu6:

1. Pembentukan Panitia Kreditur dan Rapat Kreditur

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 80 UUK dan PKPU yang menyebutkan setelah pencocokan utang selesai dilakukan hakim pengawas wajib menawarkan keapda kreditur untuk membentuk panitia kreditur tetap. Setelah ditetapkannya panitia kreditur tetap, selanjutnya dilakukan rapat kreditur. Ada 2 (dua) jenis rapat kreditur

6 Sunarmi.2010. Prinsip Keseimbangan dakan Hukum Kepailitan di Indonesia”A Critical Review on Bankruptcy Law: Towards The Bankruptcy Laws That Protect Creditor and Debitor Interest”, Edisi 2, PT. Sofmedia, Jakarta, hlm. 19

yaitu rapat kreditur yang wajib diselenggarakan dan rapat kreditur yang diselenggarakan setiap saat, jika memang diperlukan. Dalam rapat kreditur, hakim pengawas bertindak sebagai ketua dan kurator wajib hadir dalam setiap rapat kreditur (Pasal 85 UUK dan PKPU). Pasal 86 UUK dan PKPU menyatakan bahwa hakim pengawas menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditur pertama yang harus diselenggarakan paling lambat dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal putusan pailitdiucapkan. Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan pailit diterima oleh hakim pengawas dan kurator, hakim pengawas wajib memberitahukan penyelenggaraan rapat kreditur kepada kreditur yang dikenal dengan surat tercatat melalui kurir,dan dengan iklan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian (Pasal 86 UUK dan PKPU).

1. Penahanan Debitur Pailit

Pengadilan dapat memerintahkan supaya debitur pailit ditahan baik itu ditempatkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) maupun di rumahnya sendiri dibawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh hakim pengawas atas usulan dari hakim pengawas, permintaan kurator, atau atas permintaan seorang kreditur atau lebih. Permintaan untuk menahan debitur pailit harus dikabulkan, apabila permintaan tersebut didasarkan atas alasan bahwa debitur pailit dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaumana dimaksud dalam Pasal 98, Pasal 110 dan Pasal 121 ayat (1) dan (2) UUK dan PKPU. Berkaitan dengan harta pailit,apabila diperlukan maka debitur pailit dapat diambil dari tempat tahanan untuk dibawa ketempat tersebut. Perintah untuk ini di laksanakan oleh kejaksaan. Selama kepailitan, debitur tidak diperbolehkan meninggalkan tempat tinggalnya tanpa izin dari hakim pengawas (Pasal 97 UUK dan PKPU).

1. Penyegelan Harta Pailit

Kurator dapat meminta penyegelan harta pailit kepada pengadilan, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, melalui hakim pengawas. Penyelenggaraan dilakukan oleh juru sita di tempat harta tersebut berada dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang salah satu diantaranya adalah wakil pemerintah daerah setempat (Pasal 99 UUK dan PKPU). yang dimaksud dengan wakil dari pemerintah daerah adalah lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain.

1. Pencatatan/ Pendaftaran Harta Pailit

Pencatatan dapat dilakukan di bawah tangan oleh kurator dengan persetujuan hakim pengawas anggota panitia kreditur sementara dapat mengnhadiri pencatatan tersebut. (Pasal 100 UUK dan PKPU). Informasi pertama yang akan diperoleh tentang harta kekayaan debitur adalah dari putusan pengadilan niaga, karena dalam pertimbangan hukumnya pengadilan niaga akan menyebutkan baik harta kekayaan maupun utang debitur dan siapa-siapa yng menjadi krediturnya.

1. Melanjutkan Usaha Debitur

Melanjutkan usaha debitur pailit atas persetujuan panitia kreditur sementara walaupun ada kasasi atau peninjauan kembalki. Bila tidak ada panitia kreditur sementara maka diperlukan izin hakim pengawas. (Pasal 104 UUK dan PKPU).

1. Membuka surat-surat dan telegram debitur pailit

Kurator berwenang untuk membuka surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitur pailit. surat atau telegram yang tidak berkaitan dengan harta pailit harus segera di sampaikan kepada debitur pailit. semua surat pengaduan dan keberatan yang berkaitan dengan harta pailit ditujukan kepada kreditur (Pasal 105 UUK dan PKPU).

1. Mengalihkan harta pailit

Pengalihan dapat dilakukan sepanjang itu diperlukan intuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian kapada harta pailit meskipun ada kasasi dan peninjauan kembali.

1. Melakukan Penyimpanan

Uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya wajib disimpan oleh kurator, kecuali ditentukan oleh hakim pengawas. Uang tunai wajib disimpan di bank (Pasal 108 UUK dan PKPU).

1. Mengadakan Perdamaian

Mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara. (Pasal 109 UUK dan PKPU). yang dimaksud dengan perdamaian perkara adalah perkara yang sedang berjalan di pengadilan.

1. Melakukan pemanggilan kepada kreditur

Pemanggilan kepada kreditur ini diperlukan untuk memasukkan bukti-bukti tagihan kepada curator. Pemanggilan tersebut dapat dilakukan dengan surat dan pengiklanan dalam surat kabar umum sebagai maksud dalam Pasal 15 ayat (4) UUK dan PKPU.

1. Mendaftarkan tagihan para kreditur

Tagihan-tagihan yang disetujui akan dimasukan kedalam sebuah daftar yang disebut dengan “Daftar Piutang Yang Sementara Diakui” sedangkan tagihan yang dibantah oleh kurator akan dimasukan ke dalam sebuah daftar tersendiri beserta alasan-alasannya. Dalam cacatan tersebut disebutkan pula cacat apakah termasuk piutang yang diistimewakan atau yang di jamin dengan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek hak agunan atas kebendaan lainnya atau hak untuk menahan benda bagi tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan.

1. Rapat Pencocokan

Jawal rapat pencocokan ditetapkan oleh hakim pengawas. Hakim pengawas hadir dalam rapat pencocokan dan bertindak sebagai pemimpin rapat yang dihadiri oleh kurator, para kreditur dan oleh debitur. Hakim pengawas membacakan “Daftar Piutang Yang Diakui Sementara” dan “Daftar Tagihan Yang Dibantah”. Sedangkan kurator akan memberikan keterangan-keterangan tentang status dari para kreditur, apakah sebagai kreditur separatis, kreditur preferen, ataupun kreditur konkuren. Namun, apabila dalam rapat pencocokan tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian tidak di terima atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh hukum tetap maka demi hukum harta pailit dalam keadaan insolvensi

1. Memberitahukan hasil rapat pencocokan piutang kepada Kreditur

Laporan mengenai harta pailit serta berita acara rapat pencocokan piutang wajib disediakan di kepaniteraan dan kantor kurator agar dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

* + - 1. **Sanksi Kurator yang tidak menjalankan Tanggung Jawabnya**

Menurut Sutan Sjahdeini, perbuatan hukum yang dilakukan kurator pada saat proses pemberesan dan/atau pembagian harta pailit tidak serta merta dapat diterima begitu saja oleh kreditor ataupun oleh debitor pailit apabila perbuatan hukum tersebut dirasa merugikan.7 Berdasarkan Pasal 77 Undang-undang No. 37 Tahun 2004, setiap kreditor, panitia kreditor, dan debitor pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas terhadap daftar pembagian harta pailit atau perbuatan hukum yang dilakukan kurator, kreditor dapat meminta pada hakim pengawas untuk memerintahkan kurator melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Perlawanan dapat dilakukan dengan mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas. Hakim pengawas harus menyampaikan surat kepada kurator maksimal 3 (tiga) hari setelah surat keberatan diterima dan kurator harus memberikan tanggapan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah menerima surat keberatan. Setelah itu hakim pengawas memberikan penetapan setelah menerima tanggapan surat keberatan dari kurator maksimal dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

7 Remy Sjahdeini, Sutan, Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Cetakan 4, Graﬁti, Jakarta, 2010, hlm. 70

Pasal 1365 KUH Perdata mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum harus memberi ganti kerugian atas kerugian yang telah ditimbulkannya. Perbuatan dengan segi positipnya yakni dengan lain perkataan

perbuatan yang merupakan perwujudan daripada “berbuat sesuatu” dan sebagai perbuatan dengan segi negatipnya yakni perbuatan berupa “mengabaikan suatu keharusan”. Dari ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tersebut dapat diketahui

bahwa suatu perbuatan melawan hukum baru dapat dituntut penggantian kerugian apabila telah memenuhi unsur sebagai berikut8:

* + - 1. Perbuatan itu melawan hukum

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan yang baik, maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.

* + - 1. Perbuatan itu dilakukan dengan adanya kesalahan (schuld)

Suatu kesalahan dapat berupa kesengajaan atau kelalaian. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa Kesengajaan adalah melakukan suatu perbuatan yang mana dengan perbuatan itu pelaku menyadari sepenuhnya akan ada akibat dari perbuatan tersebut dan Kelalaian adalah seorang tidak melakukan suatu perbuatan, tetapi dengan bersikap demikian pada hakekatnya ia telah melawan hukum.

* + - 1. Perbuatan itu menimbulkan kerugian (schade)

kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada kerugian yang ditujukan kepada kekayaan harta benda, tetapi juga kerugian yang ditujukan pada tubuh, jiwa dan kehormatan manusia.

8 Moegni Djojodirdjo, (1979), Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Pradnya Pramita, hlm. 57

* + - 1. Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab-akibat)

Hubungan kausal ini tersimpul dalam pasal 1365 KUH Perdata, yang mengatakan bahwa perbuatan yang karena kesalahannya. Dengan demikian, kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan seseorang. Jika tidak ada perbuatan (sebabnya), maka tidak ada kerugian (akibatnya).

Kurator telah diberikan kewajiban hukum oleh pengadilan niaga yang pengaturannya diatur dalam undang-undang kepailitan yaitu untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit, dimana apabila ia melalaikan kewajibannya ia harus bertanggung jawab atas kerugian seperti yang diatur dalam

pasal 72 Undang-undang No 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa “kerator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang mengakibatkan kerugian bagi harta pailit”. Apabila kurator lalai terhadap tanggung jawabnya maka, Sanksi yang diberikan kepada kurator9:

1. Sanksi perdata

Apabila kurator melakukan tindakan yang merugikan debitor pailit, maka debitor pailit diperbolehkan mengajukan surat permohonan mengajukan perlawanan yang ditunjukkan kepada hakim pengawas terhadap setiap perbuatan yang dilakukan oleh kurator yang dianggap merugikan debitor pailit.

1. Sanksi pidana

Dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum, kurator dapat digugat untuk bertanggung jawab secara pribadi

terhadap pihak-pihak yang dirugikan atas sikap dan perbuatan kurator. Bahkan kurator harus bertanggung jawab secara pidana atas sikah dan perbuatannya itu.

9 Akrisman. 2015, Pelaksanaan Tugas Kurator Dalam Mengurus Harta Pailit Berdasarkan Pasal 72 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jakarta.

1. Sanksi administrasi

Menurut pasal 77 ayat (1) undang-undang No 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa “setiap Kreditor, panitia kreditor, dan debitor pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan”.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kurator bertanggung jawab secara pribadi dan kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya, dimana tanggung jawab ini dapat terjadi, misalnya, jika kurator menggelapkan harta kepailitan dan segala kerugian yang timbul, sebagai akibat dari kelalaian atau karena ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator, oleh karenanya kerugian tersebut tidak bisa dibebankan pada harta pailit dan Adapun Sanksi terhadap kurator berupa Sanksi perdata apabila kurator melakukan tindakan yang merugikan debitor pailit, maka debitor pailit diperbolehkan mengajukan surat permohonan mengajukan perlawanan yang ditunjukkan kepada hakim pengawas terhadap setiap perbuatan yang dilakukan oleh kurator yang dianggap merugikan debitor pailit, Sanksi pidana dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum, kurator dapat digugat untuk bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak-pihak yang dirugikan atas sikap dan perbuatan curator, dan Sanksi administrasi menurut pasal 77 ayat (1) undang-undang No 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa “setiap Kreditor, panitia kreditor, dan debitor pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan”.

Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit sebaiknya melaksanakan tugasnya dengan teliti dan profesional. Mengenai tuntutan yang dapat diberikan kepada kurator, tuntutan bisa saja diberikan jika kurator melaksanakan tugasnya melenceng dari ketentuan Undang-undang dan peraturan lain.Peraturan tersendiri yang jelas mengenai perlindungan hukum kurator dalam melaksanakan tugasnya. Peraturan tersebut dapat Sehingga dapat melindungi kurator dapat menjalankan tugasnya sesuai ketentuan Undang-undang.

**UNGKAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan Terima kasih kepada Universitas Muslim Indonesia yang telah membantu memperlancar kegiatan penelitian dan pengurusan dalam pembuatan jurnal.

**REFERENSI**

Akrisman. 2015, Pelaksanaan Tugas Kurator Dalam Mengurus Harta Pailit Berdasarkan Pasal 72 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jakarta.

Handi shubhan, 2009, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan, Kencana, Jakarta, hlm 135.

Imran, Nating. 2005. Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. Jakarta:Grafindo Persada.

Moegni Djojodirdjo, (1979), Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Pradnya Pramita, hlm. 57.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.

Pasal 21 UUK dan PKPU kepailitan

Remy Sjahdeini, Sutan, Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Cetakan 4, Graﬁti, Jakarta, 2010, hlm. 70.

Sunarmi.2010. Prinsip Keseimbangan dakan Hukum Kepailitan di Indonesia”A Critical Review on Bankruptcy Law: Towards The Bankruptcy Laws That Protect Creditor and Debitor Interest”, Edisi 2, PT. Sofmedia, Jakarta, hlm. 19.